

**PROGRAM PENDIDIKAN
PELATIHAN PAJAK BREVET A B**

**AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH
BADAN**

(PASAL 25/29)



ZAF Global Internasional
Jl. Madrasah Kel. Krukut, Cinere - Depok
Telp. (021) 7549620
www.kursuspajakmurah.com



DEFINISI BADAN

Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, Yang meliputi:

- Perseroan Terbatas (PT),
- Perseroan Komanditer (CV),
- Perseroan Lainnya,
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
- Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
- Persekutuan, Perkumpulan,
- Yayasan,
- Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau
- Organisasi Lainnya,
- Lembaga & Bentuk Badan Lainnya Termasuk Kontrak
- Investasi Kolektif & Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana



SUBJEK PAJAK BADAN



LUAR NEGERI

- Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- Menjalankan kegiatan atau usaha melalui BUT di Indonesia
- Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT

DALAM NEGERI

Didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia

BENTUK USAHA TETAP

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak OP LN dan Subjek Pajak Badan DN, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (pekerjaan bebas) di Indonesia

BUKAN SUBJEK PAJAK BADAN



- Badan Perwakilan Negara Asing (*UU PPh Pasal 3 Ayat 1a*) : Kedutaan Besar.
- Organisasi internasional, yang ditetapkan oleh menkeu dengan syarat indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha / kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota (*UU PPh Pasal 3 Ayat 1c dan Ayat 2*).
- Unit tertentu dari badan pemerintahan dengan syarat dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD, penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerinthan pusat atau daerah, pembukunnya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara (*UU PPh Pasal 2 Ayat 3b*).



KONSEP PENGHASILAN

Pasal 4 ayat 3 UU PPh

Penghasilan Yang
Bukan Objek Pajak (
Pasal 4 Ayat 3 UU PPh)

Pasal 4 ayat 2 UU PPh

Penghasilan Merupakan Yang Objek
Pajak Yang dikenakan PPh Final
(Pasal 4 ayat 2 UU PPh) dan diatur
dengan PP

Pasal 4 ayat 1UU PPh

Penghasilan Yang Merupakan
Objek Pajak , Yang dikenakan
Tarif Umum dan tidak final.

SUBMER PENGHASILAN NETO SEBAGAI OBJEK PPH

- Dari usaha pokok / core business/ investasi dan penghasilan lain-lain/ other/ extraordinary
- Setelah dikurangi deductible expenses
- Dari dalam dan luar negeri kecuali rugi luar negeri
- Selain yang bukan objek PPh dan telah dikenakan PPh Final

PENGHASILAN (OBJEK PAJAK) NON FINAL PASAL 4 AYAT 1 UU PPh

- ❖ Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
- ❖ Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- ❖ Laba usaha,
- ❖ keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
- ✓ Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham / penyertaan modal.



PENGHASILAN (OBJEK PAJAK) NON FINAL PASAL 4 AYAT 1 UU PPh

- ✓ keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
- ✓ Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan dan pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
- ✓ Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan sosial atau badan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, antara pihak-pihak yang bersangkutan
- ✓ keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

PENGHASILAN (OBJEK PAJAK) NON FINAL PASAL 4 AYAT 1 UU PPh


- ❖ Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- ❖ Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- ❖ Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- ❖ Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- ❖ Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- ❖ penerimaan atau perolehan pembayaran berkala



PENGHASILAN (OBJEK PAJAK) NON FINAL PASAL 4 AYAT 1 UU PPh

- ❖ Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP No 30 Tahun 2000)
- ❖ Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- ❖ Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- ❖ Premi asuransi
- ❖ Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- ❖ Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- ❖ Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- ❖ Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- ❖ Surplus Bank Indonesia

PENGHASILAN (OBJEK PAJAK FINAL) PASAL 4 AYAT 2 UU PPh

- ❖ Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - ❖ Penghasilan berupa hadiah undian;
 - ❖ Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - ❖ Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - ❖ Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- 

PENGHASILAN (BUKAN OBJEK PAJAK) PASAL 4 AYAT 3 UU PPh

- ❖ Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan harta hibahan
- ❖ Warisan
- ❖ Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- ❖ Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan meliputi:
 - ✓ Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai
 - ✓ Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu
 - ✓ Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
 - ✓ Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - ✓ Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

PENGHASILAN (BUKAN OBJEK PAJAK)

PASAL 4 AYAT 3 UU PPh

- ❖ Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa
- ❖ Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - ✓ Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - ✓ Badan dalam negeri
- ❖ Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- ❖ Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud Point di atas, dalam bidang-bidang tertentu
- ❖ Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, Perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

PENGHASILAN (BUKAN OBJEK PAJAK) PASAL 4 AYAT 3 UU PPh

- ❖ Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - ✓ Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - ✓ Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- ❖ Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut
- ❖ Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu

PENGHASILAN (BUKAN OBJEK PAJAK) PASAL 4 AYAT 3 UU PPh

- ❖ Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- ❖ Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi



KONSEP BEBAN dan atau BIAYA

Pasal 6 UU PPh

Biaya Yang Dapat
Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto
(*Deductible Expenses*)

Pasal 9 UU PPh

Biaya Yang Tidak Dapat
Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto
(*Non Deductible Expenses*)

Objek Pemotongan PPh

Biaya yang merupakan
objek pemotongan PPh
21, 22, 23, 26, 4(2) final
maupun yang bukan

PP No 138 Tahun 2000

Biaya Yang tidak dapat
dikurangkan dalam
mengitungn penghasilan
Kena Pajak

Deductible dan NonDeductible Lain

Berdasarkan Peraturan UU
Perpajakan



BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN (PASAL 6 UU HPP No 7 2021) (Deductible Expenses)

Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara (3M) penghasilan (yg merupakan objek PPh Non Final) termasuk:

- ❖ Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 - ✓ Biaya pembelian bahan
 - ✓ Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau Jasa termasuk upah, gaji, honorarium, Bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang Diberikan dalam bentuk uang
 - ✓ Bunga, sewa, dan royalti
 - ✓ Biaya perjalanan
 - ✓ Biaya pengolahan limbah
 - ✓ Premi asuransi
 - ✓ Biaya promosi dan penjualan
 - ✓ Biaya administrasi; dan
 - ✓ Pajak kecuali Pajak Penghasil
- ❖ Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU HPP No 7 Tahun 2021

BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN (PASAL 6 UU HPP No 7 2021) (Deductible Expenses)

- ❖ Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- ❖ Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- ❖ Kerugian selisih kurs mata uang asing
- ❖ Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- ❖ Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- ❖ Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - ✓ Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - ✓ Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
 - ✓ Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
 - ✓ Syarat sebagaimana dimaksud pada Point 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU HPP No 7 Tahun 2021

BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN (PASAL 6 UU HPP No 7 2021) (Deductible Expenses)

- ❖ Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ❖ Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ❖ Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ❖ Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ❖ Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ❖ Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan



BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN (PASAL 9 UU PPh)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan:

- ❖ Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- ❖ Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- ❖ Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - ✓ Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan

BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN (PASAL 9 UU PPh)

- ✓ Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- ✓ Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
- ✓ Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
- ✓ Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
- ✓ Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang memenuhi persyaratan tertentu
- ❖ Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN (PASAL 9 UU PPh)

- ❖ Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- ❖ harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU HPP No 7 2021, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) sampai dengan (m) UU HPP No 7 2021 serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- ❖ Pajak Penghasilan

BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN (PASAL 9 UU PPh)

- ❖ Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- ❖ harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU HPP No 7 2021, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) sampai dengan (m) UU HPP No 7 2021 serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- ❖ Pajak Penghasilan

BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN (PASAL 9 UU PPh)

- ❖ Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- ❖ Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Apa Itu Akuntansi Pajak ?



Sekumpulan Prinsip, standar dan perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Akuntansi perpajakan merupakan bagian akuntansi yang menekankan kepada :

- Penyusunan SPT
- Pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan



Tujuan Akuntansi Pajak

- ✓ Dasar menghitung Penghasilan Kena Pajak
- ✓ Menghitung Harga Pokok Perolehan
- ✓ Menghitung Barang Kena Pajak
- ✓ Menghitung besarnya pajak yang terutang
- ✓ Memberi peluang menggunakan beberapa Keputusan Pemerintah untuk pembukuan
- ✓ Dasar pertahanan WP dalam pemeriksaan dan Penyidikan Pajak



Apakah Laba akuntansi sama dengan Laba kena pajak ?



Karena antara SAK dan ketentuan Perpajakan banyak memiliki perbedaan, maka penentuan laba akuntansi (**pretax financial income**) dan Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal (**taxable income**) juga seringkali **menghasilkan perbedaan.**



Akuntansi Komersil Vs Akuntansi Pajak (Beda Tetap Dan Beda Sementara)

❖ Beda Tetap

- 1) Menurut Komersil merupakan Penghasilan, sedangkan menurut Pajak Penghasilan bukan penghasilan, contoh : Deviden,
- 2) Menurut Komersil merupakan Penghasilan, sedangkan menurut Pajak Penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. contoh : Bunga Deposito
- 3) Menurut Akuntansi Komersil merupakan beban, sedangkan menurut Pajak Penghasilan bukan merupakan beban, contoh : Sanksi Perpajakan

❖ **Beda Sementara**, merupakan perbedaan metode antara akuntansi kemersil dan pajak dan akan terpulihkan dimasa mendatang, contoh : metode penyusutan

REKONSILIASI FISKAL

(Koreksi Fiskal)

- **Koreksi Positif** adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersil dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan kena pajak
- **Koreksi Negatif** adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersil dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak yang bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan kena pajak



Penyusutan Komersil VS Penyusutan Fiskal

- ✓ **Penyusutan Komersil adalah** Jumlah yang dapat disusutkan suatu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan keekonomisan aktiva oleh perusahaan.
- ✓ **Penyusutan Fiskal Adalah** mekanisme pembebanan atas pengeluaran yg masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) th yg berkaitan dengan aktiva tetap berwujud.

Contoh Pengeluaran yang dapat disusutkan secara fiskal adalah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, dan perubahan harta berwujud.

Penentuan harga perolehan disamping nilai pembelian dimasukkan juga biaya-biaya perolehan : bea impor, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung sampai aktiva siap digunakan, termasuk : *Initial delivery, installation cost, biaya persiapan tempat, biaya profesional (arsitek, insinyur dsb)*, sedang potongan harga/rabat mengurangi harga perolehan.

PENYUSUTAN FISKAL

(Pasal 11 UU HPP No 7 2021)

HARTA YANG DAPAT DISUSUTKAN

1. **Harta yang dimiliki dan digunakan** untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, kecuali tanah.
2. **Aktiva tetap** adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun



PENYUSUTAN FISKAL

(Pasal 11 UU HPP No 7 2021)

HARTA YANG TIDAK DAPAT DISUSUTKAN

1. Tanah, termasuk HGB, HGU, Hak Pakai untuk pertama kalinya. Kecuali nilainya berkurang dalam pemakaian. Sama dengan akuntansi.
2. Harta berwujud yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut PPh tidak dapat disusutkan adalah ;
3. Aktiva yang merupakan natura dan kenikmatan bagi pegawai (rumah dinas), kecuali:
 - Hand Phone dan Sedan (dinas) bisa disusutkan dengan pengakuan 50% dari Harga Perolehannya
 - Kendaraan u/ antar jemput pegawai
4. Aktiva yang masih status SGU (*leasing*) dengan Hak Opsi
5. Harta yang dimiliki WP yang tidak digunakan untuk 3 M penghasilan obyek PPh. Apabila dijual laba (rugi) dihitung berdasarkan harga jual dikurangi harga perolehan :
 - laba merupakan obyek pajak
 - rugi, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

TABEL PENYUSUTAN FISKAL


(Pasal 11 UU HPP No 7 2021 / PMK 72 Tahun 2023)

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1. BUKAN BANGUNAN			
- Kelompok 1	4 Th	25%	50%
- Kelompok 2	8 Th	12,5%	25%
- Kelompok 3	16 Th	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 Th	5%	10%
2. BANGUNAN			
- Permanen	20 Th	5%	
- Tidak Permanen	10 Th	10%	




MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI TERTENTU

1. Biaya pendirian
2. Biaya perluasan modal




Tarif berdasarkan kelompok harta atau
Dibebankan sekaligus Pada th terjadinya
Pengeluaran

Pengeluaran untuk
Memperoleh hak
Penambangan migas




Metode satuan Produksi

1. Hak penambangan selain migas
2. Hak perusahaan hutan
3. Hak perusahaan sumber dan hasil alam lainnya



Metode Satuan produksi Setinggi-tingginya 20 %
setahun

Pengeluaran sebelum operasi
komersil yang
Masa manfaat > 1 tahun



Tarif berdasarkan Kelompok harta

KOMPENSASI KERUGIAN

(Pasal 6 ayat 2 UU HPP No 7 2021)

Apabila Ph. Bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dlm ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dg penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut s.d. 5 (lima) tahun

Contoh :

PT TTDJ Indonesia dalam tahun 2011 menderita kerugian fiskal sebesar 1.200.000.000, dalam 5 tahun berikutnya kondisi fiskal PT TTDJ Indonesia adalah sebagai berikut : 2012 laba fiskal 200.000.000, 2013 rugi fiskal 300.000.000, 2014 laba fiskal nil, 2015 laba fiskal 100.000.000, 2016 laba fiskal 800.000.000. Kompensasi kerugian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

KOMPENSASI KERUGIAN

(Pasal 6 ayat 2 UU HPP No 7 2021)

Rugi Fiskal	2011	(1.200.000.000)
Laba Fiskal	2012	200.000.000
Sisa Rugi fiskal	2011	(1.000.000.000)
Rugi Fiskal	2013	(300.000.000)
Sisa Rugi fiskal	2011	(1.000.000.000)
Rugi / Laba Fiskal	2014	0
Sisa Rugi fiskal	2011	(1.000.000.000)
Laba Fiskal	2015	100.000.000
Sisa Rugi fiskal	2011	(900.000.000)
Laba Fiskal	2016	800.000.000
Sisa Rugi fiskal	2011	(100.000.000)



Perbandingan antara Utang dan Modal Dasar Hukumnya ?

**KMK No.
1002/kmk,04/1984**

Tentang Penentuan
Perbandingan antara
Utang dan Modal Sendiri
untuk Keperluan
Penaan Pajak
Penghasilan

Debt Equity Ratio Max 3:1

Mengecualikan Hutang
Dagang

Berlaku 8 oktober 1984

KMK No

254/KMK,01/1985

Tentang Penundaan
Pelaksanaan PMK No
1002/KMK,04/1984
tentang Penentuan
Perbandingan antara
Hutang dan Modal
Sendiri untuk keperluan
Penaan Pajak
Penghasilan

Berlaku srut sejak 8
oktober 1984

PMK No

169/PMK,010/2015

Tentang Penentuan

Besarnya Perbandingan
antara Utang dan Modal
Perusahaan untuk
Keperluan Penghitungan
Pajak Penghasilan

Debt Equity Ratio Max
4:1

Memperhitungkan
Utang Dangan yang
dibebani Bunga

Berlaku 9 September
2015 Untuk Tahun 2016
mencabut ketentuan
sebelumnya

Apa yang termasuk Utang ?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), PMK No 169 Tahun 2015

Utang : saldo rata rata utang pada satu Tahun Pajak yang dihitung **berdasarkan saldo utang tiap akhir bulan pada Tahun Pajak yang bersangkutan.**



Pasal 1 ayat (3), PMK No 169 Tahun 2015 :

Saldo Utang sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo jangka pendek termasuk saldo utang dagang **yang dibebani bunga.**



Apa yang termasuk Modal ?



Modal --- saldo rata rata modal pada satu tahun pajak yang dihitung berdasarkan rata rata saldo modal tiap akhir bulan pada Tahun Pajak yang bersangkutan, meliputi ekuitas sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan Pinjaman Tanpa Bunga dari Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.



Bagaimana Ketentuannya ?

❖ Pasal 1 (1) PMK No 169/2015:

Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi wajib pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham.

❖ Pasal 3 (1) PMK No 169/2015:

Dalam hal besarnya perbandingan antara Utang dan Modal Wajib Pajak *Lebih Besar* perbandingan 4:1, biaya pinjaman yang *dapat diperhitungkan* dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar *biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal 4:1*”

❖ Wajib memperhatikan ketentuan *Deductible Expenses dan Non Deductible Expenses* sesuai Pasal 6 dan 9 UU PPh

❖ Harus pula memenuhi *Prinsip Kewajaran dan kelaziman Usaha* sesuai Pasal 18 (3) UU PPh untuk Utang kepada Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa

❖ Dan Jika, *saldo ekuitas nol atau kurang dari nol*, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan *tidak dapat diperhitungkan* dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Apa saja yang Termasuk sebagai Biaya Pinjaman ?

- ❖ Bunga Pinjaman
- ❖ Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman
- ❖ Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*Arrangement of Borrowings*)
- ❖ Beban Keuangan dalam sewa pembiayaan
- ❖ Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang
- ❖ Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing *sepanjang* selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga.



Pengecualian Ketentuan Debt To Equity Ratio sesuai PMK No 169/2015

Penetapan besarnya perbandingan Utang dan Modal sebesar 4:1, *dikecualikan* atas Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Bank
- b. Wajib Pajak Lembaga Pembiayaan
- c. Wajib Pajak Asuransi dan Reasuransi
- d. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas, pertambangan umum dan pertambangan lainnya yang terikat Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur/mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara Utang dan Modal
- e. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilan dikenai PPh Final berdasarkan peraturan undang undang tersendiri , dan
- f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur

TARIF PPh BADAN USAHA

TARIF PPh BADAN USAHA YANG BERDASARKAN UU NO.7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN ADALAH 22%

Kategori	Tarif	Dasar Hukum
WP Badan Dengan Peredaran Bruto > 50 M / Tahun	22%	UU HPP No 7 Tahun 2021
WP Badan Dengan Peredaran Bruto 4,8 M s.d 50M (Mendapatkan Fasilitas Tarif 50% dari Tarif Umum)	22% x 50%	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 E
WP Badan Dengan Omset < 4,8 M / Tahun	0,50%	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
WP Badan dengan 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek (Tarif 5% lebih Rendah dari Tarif Umum)	22% - 5%	PP No 81 tahun 2007, PMK238/PMK/03/2008, SE 42/PJ/2009

